

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH  
MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Rohmawati<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Agus Salim<sup>(2)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Wafi<sup>(3)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Abstrak :** Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturanyang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkotika tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika pada saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi sudah masuk ke pelosok-pelosok desa di tanah air.

Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba ialah menjadi tanggung jawab kita semua masyarakat dimanapun berada di seluruh negeri. Narkoba merupakan segolongan obat, bahan, atau zat, yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan saraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan (adiktif). Terjadi perubahan pada kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Zat yang ditelan, masuk ke dalam lambung, lalu pembuluh darah. Jika dihisap atau dihirup, zat masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan, zat langsung masuk ke darah. Darah membawa zat itu ke dalam otak. Otak adalah pusat kendali tubuh. Jika kerja berubah, seluruh organ tubuh pun ikut berpengaruh.

Melalui sikap kepedulian, pencegahan berbagai tindak kriminal, kenakalan remaja, keamanan, kedamaian, keharmonisan, akan mudah diciptakan. Dengan sikap kepedulian ini, maka motto bahwa, "*Pencegahan lebih baik dari mengobati*", akan benar-benar terbukti dalam kasus pemakaian obat-obat terlarang.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Narkotika, Masyarakat

**Abstract :** Lawrence M. Friedman stated that to create an ideal regulation is to fulfill the components of the substance of the law (*substance of the rule*), structure (*structure*) and legal culture (*legal culture*). As a legal system, the three components, namely legal substance, legal structure and legal culture can be actualized. Prevention and overcoming the dangers of narcotics can be

*preventive, repressive, and curative. Illicit trafficking and narcotics abuse at this time does not only occur in big cities, but has entered rural areas in the country.*

*The problem of drug abuse prevention is the responsibility of all people, everywhere in the country. Drugs are a class of drugs, substances, or substances, which, when they enter the body, affect mainly brain function (central nervous system) and often lead to dependence (addiction). There is a change in the wearer's consciousness, thoughts, feelings and behavior. The substance that is swallowed, enters the stomach, then the blood vessels. If inhaled or inhaled, substances enter the blood vessels through the hood and lungs. If injected, the substance enters the blood directly. Blood carries these substances into the brain. The brain is the body's control center. If work changes, all the organs of the body also have an effect.*

*Through a caring attitude, prevention of various crimes, juvenile delinquency, security, peace, harmony, will be easily created. With this caring attitude, the motto that, "Prevention is better than cure", will truly be proven in the case of the use of illegal drugs.*

**Key Word:** *Narcotics Crime, Society*

## **A. Pendahuluan**

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dari segi Bandar/pegedar narkoba yang paling utama terkait dengan teori anomie dan strain theory yaitu motif ekonomi, sedangkan penyebab penyalahgunaan narkoba bagi pengguna adalah faktor kepribadian yang lemah dan rasa ingin tahu yang berhubungan dengan teori psikoanalisa, faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan theory anomie dan social learning theory, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang berhubungan dengan strain theory.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah : Upaya Pre-emptif yang meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan narkoba, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan lain-lain. Upaya Preventif, meliputi kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi pemerintah, melakukan kerjasama dengan masyarakat,

memasang reklame tentang bahaya narkoba. Upaya represif, terkait penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan menyerahkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi kepada pihak penegak hukum. Tahapannya yaitu antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilaksanakannya pidana.

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah upaya dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Behavioral Sciences* mengatakan bahwa: “the three elements together structural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which structural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society.”<sup>1</sup>

Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen

---

<sup>1</sup> M. Lawrence Friedman, *Law and Behavioral Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc, 1969), hal.104.

tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.<sup>2</sup>

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari system hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.<sup>3</sup>

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut - nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunakannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M. Lawrence Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hal 11-20.

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 257.

Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan. Bilamana kita tidak dapat bertindak atau berperilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan hukum tertentu, tindakan tersebut menurut peneliti tidak merupakan efek dari hukum.<sup>5</sup>

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut.

Narkotika apabila ditinjau dari bidang kesehatan, sebenarnya merupakan salah satu obat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan, misalnya untuk operasi, menghilangkan rasa sakit dan sebagainya dengan ketentuan sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. Pemakaian narkotika dengan dosis yang tidak teratur atau dengan kata lain menyalahgunakan narkotika bisa membawa akibat-akibat negatif karena akan menyebabkan ketagihan dan tergantung pada zat-zat narkotika tersebut.

Pemberantasan peredaran gelap dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat yang harus dilakukan secara real (action) dan tidak hanya bicara (talk). Talk adalah upaya penyadaran masyarakat akan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, sedangkan action merupakan tindakan nyata yang harus dilakukan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, .

Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba pada saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi sudah masuk ke pelosok-pelosok desa di tanah air. Berdasarkan uraian tersebut, maka dipilih judul skripsi “Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk – Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba?
2. Bagaimanakah Peran Badan Narkoba Nasional (BNN) RI Dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).<sup>6</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum.

---

<sup>6</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Bentuk – Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika**

Suatu motto di bidang kesehatan menyatakan bahwa “pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.” Bertitik tolak dari pemikiran ini, pertanyaan kita ialah bagaimana upaya masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas warga masyarakat agar tidak mengalahgunakan penggunaan obat-obatan narkotika secara illegal.

Kata-kata kunci peran serta masyarakat dalam kaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tujuannya ialah bagaimana upaya untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, yaitu suatu sistem yang hidup dipastikan akan menghadapi sejumlah masalah dan harus dapat diatasi untuk memungkinkan sistem sosial tersebut bisa melangsungkan kehidupannya.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dipandang sebagai suatu ancaman dan akan dapat menghancurkan sistem sosial

---

<sup>7</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal.

masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan pencegahan yang dilakukan masyarakat antara lain; kampanye anti penyalahgunaan narkotika, penyuluhan seluk- beluk narkotika, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (*peer group*)

Sesuai rumusan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam Pasal 107 dikatakan bahwa: masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketentuan ini apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini.<sup>8</sup>

Perbuatan Pidana adalah suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni (1) adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan dan *mens rea* (*mental element*), yakni keadaan sikap batin. Lebih lanjut, Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika, bahwa dalam rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang narkotika mengalami kesulitan untuk merumuskan pidana bagi para pengguna narkotika, apabila diukur dari maksud melakukan perbuatan tersebut. Rumusan pidana menurut undang-undang narkotika telah jelas menetapkan bahwa barang siapa tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa

---

<sup>8</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 163.

<sup>9</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 19950, hal. 35.

narkotika merupakan tindak pidana. Pengertian tanpa hak disini ialah tidak memenuhi ketentuan tentang suatu keharusan melakukan perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan asas *mens rea* (pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya) dalam hubungannya dengan tindak pidana narkotika bahwa pengguna narkotika secara tidak sah, tetap dipandang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, undang-undang narkotika secara normatif, telah menetapkan bahwa jenis perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang tersebut. Hal ini dipertegas dengan rumusan bahwa tindak pidana di bidang narkotika adalah kejahatan.

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 dan Pasal 54 Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XIII pasal 104-108

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.<sup>12</sup>

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1. Aspek Model Moral Dennis L.Thombs. Aspek lebih kepada teori yang memandang penyebab terjerumusya seseorang menjadi pecandu karena terjadi degradasi moral, maka untuk

---

<sup>12</sup> Siswanto Sunanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 157

penyembuhannya harus melalui tempatan yang disertai dengan penanaman nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, antara lain dengan memberikan hukuman penjara.

2. Aspek pendekatan *Disease Model* (model Penyakit), menggap kecanduan sebagai penyakit adksi yang bersifat kronis, progresif, dan fatal, oleh karenanya penyembuhannya melalui terapi dan rehabilitasi medis. Menurut Dr. Elfrin Jellineck melalui penelitiannya telah mengembangkan dasar medis dari paradigm dan ruang lingkup efek penyakit bukan sekadar proses biokimia dalam diri pecandu, namun merambahi ke aspek spiritual sehingga penyembuhannya pun membutuhkan pendekatan spiritual.
3. Pengalaman *empiric* di berbagai pelosok negeri ini terhadap stigma pecandu telah mengakar kuat. Bahkan kini telah tumbuh menjadi gagasan dan keyakinan masyarakat yang telah menghubungkan pecandu Narkoba dengan perilaku jahat, telah berkembang lama dan mendunia menjadi pengalaman masyarakat dalam memperlakukana pecandu. Stigma ini pula yang membuat banyak pecandu yang menjadi korban, mengucilkan diri dan takut berobat ke fasilitas rehabilitasi.
4. Aspek kehidupan sosial. Peran serta masyarakat di bidang kehidupan sosial dalam mencegah peredaran gelap Narkoba perlu mencermati hal-hal yang berkaitan dengan gangguan penggunaan zat narkotika dan psiktropika. Masalah ini dapat menimbulkan berbagai problem sosial, antara lain; dalam upaya untuk mendapatkan zat karena dorongan yang begitu besar mereka akan berbuat “apa saja”, untuk mendapatkannya seperti; pemaksaan sampai pada tindak kekerasan atau pembunuhan; pencurian, perampokan; perampasan; jambret; menjual diri; korupsi; penggelapan uang perusahaan, dan lain-lain. Akibat perilaku di atas akan terjadi hubungan dengan anggota keluarga, teman, pasangan akan terganggu, misalnya: pertengkaran; keretakan dalam rumah

tangga dan perceraian; diberhentikan dari pekerjaan, dikeluarkan dari sekolah, dan lain-lain. Dalam kondisi intoksikasi, dimana dijumpai tingkah laku yang maladaptif, kendala emosi terganggu, mudah tersinggung sehingga menimbulkan tindak kekerasan dan perilaku kriminal, seperti; pembunuhan, pemerkosaan, dapat juga terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga terhadap lingkungannya.

5. Dari aspek agama. Narkoba merupakan masalah nasional yang merupakan hal yang terjadi akibat kelakuan remaja yang ingin merasakan keenakan sesaat. Pada saat ini pemerintah bersam tokoh-tokoh agama dan kalangan masyarakat masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya oleh para remaja. Dalam masalah ini agama memberikan arahan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh masyarakat karena menggunakan narkoba melawan hidup. Orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan hampir selalu diakibatkan oleh pelarian dari tanggungjawab yang sebenarnya dapat dihindari dan ia tidak memahami atau kehilangan makna dan nilai hidup.
6. Aspek pengurangan pemasukan BNN sebagai *focal point* dalam pemberantasan Narkoba membutuhkan peran serta aktif masyarakat termasuk dalam aspek pengawasan peredaran Narkoba. Permasalahan yang terus cenderung terjadi adalah bahwa dengan penutupan salah satu jalur pemasukan berakibat membuka jalur-jalur pemasukan yang lain. Demikian juga dengan menyingkirkan satu pemasok mengakibatkan sejumlah pemasukan lain muncul. Pengurangan permintaan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan usia dini tentang bahaya Narkoba, sehingga tumbuh dan berkembangnya perilaku kebal terhadap Narkoba akan mengurangi permintaan, sehingga dari waktu ke waktu akan semakin berkurang terhadap permintaan Narkoba.

7. Aspek perubahan paradigma penanganan pecandu. Bahwa pergeseran paradigma masyarakat terhadap pecandu dari kriminalisasi menjadi humanis dan realistis telah terjadi seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mendorong terjadinya bagi perubahan dalam penanganan Narkoba terutama aspek pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan. Lihat saja ancaman hukuman pelaku kejahatan narkotika kini jauh lebih keras penanganan korban lebih humanis, dan dalam aspek pencegahan yang melibatkan masyarakat. Lebih dari dua dasawarsa paradigma pecandu dikriminalisasi dan di-stigma negatif oleh masyarakat. Harapan terhadap paradigma baru adalah lahirnya cara pandang dan perlakuan terhadap pecandu bukan lagi kriminal, namun korban yang harus ditolong guna penyembuhannya. Paradigma ini menjadi lebih humanis dalam memperlakukan penyalahguna Narkoba. Kini pecandu mulai menghadapi respon dan dukungan kondusif lingkungan bukan penolakan.
8. Aspek stigma (*stempel negative*) untuk pecandu ditengah masyarakat.<sup>13</sup>

Kondisi pandangan masyarakat terhadap stigma pecandu Narkoba.

- 1) Pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan pada umumnya sinis, dan skeptis. Misalnya saja terhadap residivis, eks tahanan politik, termasuk pecandu Narkoba. Pengalaman empirik menegaskan bahwa pecandu Narkoba merupakan korban yang diberikan stigma sebagai kriminal. Simak saja perundang-undangan yang berlaku kebanyakan menjatuhkan hukuman didalam penjara kepada pecandu.

---

<sup>13</sup>Badan Narkotika Nasional RI, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI, 2010), hal. 37.

- 2) Masih rendahnya kepedulian terhadap pecandu. Pengalaman yang berkembang di masyarakat, pada umumnya menutup diri untuk bergaul dengan pecandu meskipun mereka telah sembuh dan bertobat.
- 3) Stigma pecandu sebagai biang kerok terjadinya kriminalitas. Pecandu selama ini hanya mendapatkan stigma hingga sebagian menganggap sebagai sampah masyarakat yang harus disingkirkan, dipenjara atau bila perlu dihapuskan dari makhluk bumi ini.
- 4) Pecandu belum sepenuhnya mendapatkan ruang pemulihan pecandu yang memadai. Kurang lebih 30 s/d 40% penjara di seluruh Indonesia kebanyakan kasus Narkoba dan tidak tertutup kemungkinan angka ini akan terus meningkat jika pemerintah, aparat dan pihak-pihak terkait tidak segera menanggapi, memutuskan dan merealisasikan tindakan langkah preventif disertai tindakan nyata untuk pemulihan si pecandu.
- 5) Perlakuan yang diskriminatif. Sebagai kaum minoritas (*minority society*), pecandu sangat rentan akan pelanggaran hak asasi manusia.

Stigma negatif terus berkembang. Pecandu Narkoba, sekeras apa pun dia berusaha, tidak bisa sepenuhnya sembuh. Mereka selalu identik dengan kekerasan, bertingkah seenaknya, mengganggu orang lain, dan merusak. Bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat. Stigma negative itu yang akhirnya kembali membuat mantan pecandu Narkoba kembali terpuruk. Mereka kembali terbenam dalam gelimangan Narkoba.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Bersama Bnn**

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai Tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan

Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, penanggulangan penyeludupan, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya Narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggungjawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan Narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamais. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya Narkoba, sehingga pada saat permasalahan Narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan Tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak Tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya Narkoba.

Menghadapi permasalahan Narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai Tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Dalam pemberdayaan masyarakat melingkupi tujuan dengan sasaran sebagaimana diuraikan di bawah ini. Terciptanya lingkungan yang sehat yang meliputi:

- a. Lingkungan pendidikan yang bersih dari Narkoba. Selain upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih dari Narkoba maka terjadinya proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan sejak usia dini hingga jenjang perguruan tinggi sehingga menghasilkan perilaku imun terhadap Narkoba. Dengan kondisi masyarakat yang imun tersebut maka dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat.
- b. Lingkungan kerja dan masyarakat yang rentan/beresiko tinggi terbebas dari Narkoba. Lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba sangat berdampak positif dalam mendukung produktivitas kerja. Perlu memberdayakan mereka melalui berbagai pendekatan yang bertumpu pada penyadaran pentingnya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal yang tinggi.
- c. Lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas dari Narkoba. Keluarga yang utuh dan kuat akan menjadi penyangga bangsa yang kuat dalam mencegah bahaya Narkoba. Mewujudkan lingkungan keluarga yang bebas Narkoba sangat membutuhkan peran serta yang aktif berbagai instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa dan Negara secara konsisten.

- d. Pemberdayaan alternative. Menurunnya lahan ganja dan petani ganja di Nangroe Aceh Darussalam melalui program pengembangan alternatif, terjadinya perubahan kesadaran masyarakat di pemukiman tertentu seperti Kampong permata yang saat ini dilakukan program pembangunan komunitas yang bersih dari Narkoba.
- e. Meningkatnya efektifitas pembangunan komunitas (*community development*) di berbagai tempat yang menjadi sasaran program pemberdayaan komunitas agar mampu menanggulangi bahaya Narkoba.<sup>14</sup>

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam bidang penanggulangan tindak pidana narkotika. Masyarakat turut bertanggung jawab untuk mewaspadaikan dan menghindari faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dan pencetus tindak pidana narkotika di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan peran serta masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Memahami masalah penyalahgunaan narkotika, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
2. Mengadakan pengamatan situasi dan kondisi lingkungan di wilayahnya.
3. Menggalang potensi masyarakat untuk dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya di lingkungannya.
4. Mendorong, mengarahkan dan mengendalikan gerakan masyarakat untuk peduli pada upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di lingkungannya, melalui beberapa pendekatan:

---

<sup>14</sup> Badan Narkotika Nasional RI, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI, 2010), hal. 35.

- a. Pendekatan agama, mereka yang belum terkontaminasi narkoba senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut, agar tidak terlibat dengan tindak pidana narkoba.
- b. Pendekatan psikologis, bagi mereka yang belum terlibat tindak pidana narkoba ilegal diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka.
- c. Pendekatan sosial, melalui pendekatan ini disadarkan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam keluarga dan lingkungannya untuk ikut menanggulangi tindak pidana narkoba.<sup>15</sup>

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba ialah menjadi tanggung jawab kita semua masyarakat dimanapun berada di seluruh negeri. Narkoba merupakan golongan obat, bahan, atau zat, yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan saraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan (adiktif). Terjadi perubahan pada kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Zat yang ditelan, masuk ke dalam lambung, lalu pembuluh darah. Jika dihisap atau dihirup, zat masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan, zat langsung masuk ke darah. Darah membawa zat itu ke dalam otak. Otak adalah pusat kendali tubuh. Jika kerja berubah, seluruh organ tubuh pun ikut berpengaruh.

---

<sup>15</sup> Badan Narkotika Nasional RI, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI, 2010), hal. 35.

- b. Melalui sikap kepedulian, pencegahan berbagai tindak kriminal, kenakalan remaja, keamanan, kedamaian, keharmonisan, akan mudah diciptakan. Dengan sikap kepedulian ini, maka motto bahwa, "Pencegahan lebih baik dari mengobati", akan benar-benar terbukti dalam kasus pemakaian obat-obat terlarang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- M. Lawrence Friedman, *Law and Behavioral Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc, 1969).
- M. Lawrence Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Siswanto Sunanto, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004),.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 19950

#### Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XIII pasal 104-108
- Badan Narkotika Nasional RI, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI, 2010).